



PUTUSAN

Nomor 478/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
xxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN
PANDEGLANG, selanjutnya disebut **Pemohon**.

melawan

Ucu Afifah binti Juned, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,
pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman
dahulu di semula bertempat tinggal di KABUPATEN
PANDEGLANG. Saat ini tidak diketahui alamatnya
(ghaib) dengan pasti di wilayah Republik Indonesia,
selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 April 2023,
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor
478/Pdt.G/2023/PA.Pdlg., tanggal 28 April 2023, dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan
pernikahan pada tanggal 12 Februari 2004, yang dicatat oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kabupaten
Pandeglang sebagaimana ternyata dari Kutipan Duplikat Akta Nikah
Nomor: xxxxxx tanggal 25 Mei 2022.

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 478/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di xxxxxx xxxxxx xxxxxx Kabupaten Pandeglang.

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:

a. xxxxxx, (P), Lahir Pandeglang, 12 Februari 2005, NIK. xxxxxx, Pendidikan SLTA.

b. xxxxxx, (L), Pandeglang, 01 Juni 2011, NIK. xxxxxx, Pendidikan SD.

Kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama Termohon.

4. Bahwa kurang lebih sejak pertengahan tahun 2018 antara Pemohon dengan Pemohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain:

a. Termohon telah selingkuh dengan pria idaman lain yang bernama xxxxxx.

b. Termohon kurang menghargai dan menghormati Pemohon, sehingga Pemohon merasa sudah tidak dihargai lagi sebagai suami.

c. Termohon sering keluar tanpa sepengetahuan dan seijin Pemohon.

5. Bahwa selanjutnya lebih kurang sejak tanggal 04 Januari 2020 berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah, selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.

6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain dengan menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga Termohon juga kepada teman-teman dekat Termohon. mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Termohon.

7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 478/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit di pertahankan lagi.

9. Bahwa Pemohon tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, dengan alasan karena miskin, dan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pandeglang, Nomor: W27-A2/1074/Hk.05/4/2023, tanggal 28 April 2023, oleh karenanya mohon diizinkan berperkara secara cuma-cuma.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pandeglang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan mengizinkan kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pandeglang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Pandeglang sebagaimana Relaas Panggilan Nomor 478/Pdt.G/2023/PA.Pdlg. tanggal 28 April 2023 dan tanggal 29 Mei 2023 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma.

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 478/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah mendapat persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Pandeglang, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pandeglang, Nomor: W27-A2/1074/Hk.05/4/2023, tanggal 28 April 2023, tentang pembebanan biaya perkara kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Pandeglang.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: xxxxxx, atas nama Pemohon, tanggal 02 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang, bukti P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: xxxxxx, tanggal 25 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Pandeglang, bukti P.2.

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ayah kandung Pemohon.
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat di KABUPATEN PANDEGLANG.

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 478/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2018 yang lalu sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon selingkuh dengan pria idaman lain, dan Pemohon serta Termohon telah pisah rumah lebih dari 2 tahun.
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2020 yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi, bahkan tidak diketahui kabar dan tempat tinggalnya.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga sudah berupaya menasihati Pemohon untuk bersabar dan menunggu kedatangan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ibu kandung Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat di KABUPATEN PANDEGLANG.
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2018

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 478/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang lalu sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon selingkuh dengan pria lain.

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 3 tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi, bahkan tidak diketahui kabar dan keberadaannya.

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga sudah berupaya menasihati Pemohon untuk bersabar dan menunggu kedatangan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek vide Pasal 125 ayat (1) HIR.

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 478/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sebagaimana tertuang dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2 dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pandeglang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pandeglang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*).

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 478/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah secara agama Islam sejak tanggal 12 Februari 2004.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan/atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2018 yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selingkuh.

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 478/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.



2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah rumah sejak bulan Januari 2020 yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri, bahkan Termohon tidak ada kabar dan tidak diketahui lagi keberadaan maupun alamatnya.
3. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan menanyakan kepada keluarga dan teman-teman Termohon akan tetapi tidak ada yang mengetahui kabar dan keberadaan Termohon.
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar menunggu kedatangan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan, meskipun Pemohon mendalilkan adanya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi fakta tersebut justru sesuai dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi, disebabkan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, serta tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui." (Q.S. Al Baqarah: 227)

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 478/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu *raji* tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan *jo.* Surat Keputusan Direktur Badan Peradilan Agama, Nomor: 065/Dja/OT.01.1/SK/1/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Agama. Oleh karena biaya perkara dibebankan kepada negara, maka Majelis Hakim berpendapat membebaskan Pemohon dari kewajiban membayar biaya perkara.

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pandeglang.
4. Biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Pandeglang Anggaran Tahun 2023.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 11 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1445 Hijriyah, oleh kami Iwin Indra, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Maya Gunarsih, S.H.I. dan Ama' Khisbul Maulana, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Li Hendri,

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 478/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Iwin Indra, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Maya Gunarsih, S.H.I.

Ama' Khisbul Maulana, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ii Hendri, S.H.

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	0,00
2. Proses	:	Rp.	0,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	0,00
5. Redaksi	:	Rp.	0,00
6. Meterai	:	Rp.	0,00
Jumlah		Rp.	0,00

(nol rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 478/Pdt.G/2023/PA.Pdlg.